



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 Langgur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 421.9.1.39.2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang** : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari EVERESTUS KAMEUBUN selaku Pj. Kepala Ohoi Ohoidertom, Kecamatan Kecil Barat 21 Januari 2014, Tentang Permohonan Ijin Membuka PAUD SIRMAS Ohoi Ohoidertom serta lampiran – lampirannya.
- Memandang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999, Tentang Penyelenggaraan kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Pengadilan** :
PERDATA :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------|--------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD SIRMAS |
| Jenis Pendidikan | : PAUD NON FORMAL |
| Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN |
| Alamat | : OHOI OHOIDERTOM |
| Kecamatan | : KEI KECIL BARAT |
| Kabupaten | : MALUKU TENGGARA |
| Ketua Lembaga PAUD | : PRIOLA LOBYA |
- KEA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016
- KEA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 18 Agustus 2014



**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Tenggara,**

MARTINUS MON, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19631231 1988031 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PNFI Depdiknas.
3. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Maluku di Ambon.
5. Bertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora_malra@yahoo.co.id

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.9/129/2014**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama PAUD | : PAUD SIRMAS |
| 2. Pengelola | : PRIOLA LOBYA |
| 3. Jenis Pendidikan | : PAUD NON FORMAL |
| 4. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN |
| 5. Alamat | : OHOI OHOIDERTOM |
| 6. Kecamatan | : KEI KECIL BARAT |
| 7. Masa Berlaku | : Tanggal : 18 Agustus 2014
Tanggal : 18 Agustus 2016 |

Langgur, 18 Agustus 2014



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga
Kab. Maluku Tenggara,

MARTINUS MON, S.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19631231 1988031 016